



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Mojokerto;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana tertanggal 26 September 2024, Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mjk yang terdaftar tanggal 11 Oktober 2024, dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Mojokerto yang berkantor di Jalan Mojopahit No. 378 - Mojokerto dalam hal ini telah menunjuk Kuasanya yaitu Dhona Tri Wibawa, Jiemmy Dwi Lhora, Dian Arivianto, Muhammad Alfin Nur Khilmi, Dhika Rohman Anggara., masing-masing adalah karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang bertindak sebagai penerima kuasa, berdasarkan Surat Kuasa No. B. 82-BO-MJK/MKR/GS/09/2024 tertanggal 26 September 2024 dari Darwis Muhammad selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Mojokerto, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 17 Oktober 2024 Nomor : 459/Leg.SK.PDT/10/2024.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

- 1. LISTIONO**, lahir di Mojokerto, tanggal 5 April 1979, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pucuk Rt. 001 Rw. 008 Desa Pucuk, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.
Untuk selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
- 2. TATIK ARTININGSIH**, lahir di Surabaya, tanggal 28 Maret 1984, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pucuk Rt. 001 Rw. 008 Desa Pucuk, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.
Untuk selanjutnya di sebut sebagai..... **TERGUGAT II**;

Telah membaca pula;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 43/Pdt.G.S/2024/PN Mjk tertanggal 11 Oktober 2024, Tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Hal.1 dari 3 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 43/Pdt.G.S/2024/PN Mjk tertanggal 11 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan perkara No. 43/Pdt.G.S/2024/PN Mjk secara tertulis di muka persidangan, dikarenakan Para Tergugat telah beritikad baik bersedia untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan serta dari pihak Penggugat akan memperbaiki format surat gugatan sederhananya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada tanggal 22 Oktober 2024, proses agenda persidangan barulah sampai tahap sidang kedua dan belum sampai pada tahap jawaban;

Menimbang, bahwa di dalam HIR tidak mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan: "Prinsip process doelmatigheid (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat: "bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan: Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Mjk yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 11 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mjk telah "DICABUT";

Hal.2 dari 3 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S./2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh **Dr. B.M Cintia Buana, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn.

Dr. B.M Cintia Buana, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
- Penggandaan	: Rp. 8.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 58.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S./2024/PN Mjk